

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BKKBN

A large graphic element consisting of several overlapping triangles in various shades of blue and teal, creating a dynamic, abstract composition.

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	4
Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022	11
Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	18
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	21
Capaian PPID BKKBN Tahun 2022	23
Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik	32
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik.....	34

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintah. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat dan efisien.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkewajiban untuk melaporkan Laporan Pelayanan Informasi Publik setiap tahunnya berdasarkan UU tersebut. Secara garis besar, laporan ini memuat dinamika permohonan informasi beserta kendala dan rekomendasinya. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan kepada pemohon informasi di BKKBN.

Jakarta, Januari 2023

BAGIAN LAYANAN

INFORMASI PUBLIK PPID

BKKBN



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan


Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang kemudian diperbaharui pada tahun 2021. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu badan publik mendukung sepenuhnya pelaksanaan UU KIP dan sebagai wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka BKKBN mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN dan diperbarui dengan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 69/KEP/G5/2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN.

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik Dalam strukturnya, Sekretaris Utama sebagai Atasan PPID dan Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi sebagai PPID Utama. PPID Utama dibantu PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana Eselon II Unit Kerja dan PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi. Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi sebagai Sekretaris PPID dan Wakil PPID I Bidang Pengelolaan Informasi sebagai penanggung jawabnya Direktur Komunikasi Informasi dan Edukasi; Wakil PPID II Bidang Dokumentasi dan Arsip sebagai penanggung jawabnya

Kepala Biro Umum dan Humas serta Wakil PPID III Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagai penanggung jawabnya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.

Struktur PPID BKKBN



Untuk memberikan kecepatan dan kemudahan masyarakat (pemohon informasi) mengakses informasi maka PPID BKKBN menerbitkan Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di BKKBN dan peraturan tersebut juga memprioritaskan penguatan internal PPID BKKBN dalam melakukan upaya peningkatan layanan kepada publik. Salah satu penguatan internal adalah pada sektor SDM yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas perangkat PPID BKKBN mengenai keterbukaan Informasi Publik, sehingga dapat

mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan Informasi Publik BKKBN sesuai dengan standar layanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Penguatan SDM ini dilakukan melalui kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik bagi Pengelola PPID Pusat dan Perwakilan Provinsi, bimbingan teknis bagi pengelola PPID unit kerja pusat dan PPID Perwakilan Provinsi.

Pengelolaan layanan informasi Publik di BKKBN meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU KIP Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, BKKBN wajib mengumumkan:

1

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman

• <https://www.bkkbn.go.id/pages-informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala>

2

Informasi yang wajib tersedia secara serta merta dapat diakses melalui laman

• <https://www.bkkbn.go.id/pages-informasi-yang-wajib-diumumkan-secara-seerta-merta>

3

Informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses melalui laman

• <https://www.bkkbn.go.id/pages-informasi-yang-wajib-terseedia-setiap-saat>

Guna menjalankan amanat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PPID BKKBN telah melakukan pemutakhiran informasi publik pada website BKKBN (<https://bkkbn.go.id>) paling sedikit satu kali dalam sebulan. Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan agar tujuan informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan informasi publik yang disampaikan melalui aplikasi e-PPID BKKBN, aplikasi mobile PPID BKKBN, telepon, jasa pos, maupun datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik. Pemutakhiran informasi yang dimaksud antara lain:


- <https://www.bkkbn.go.id/pages-eselon-i>
 - Informasi mengenai profil BKKBN, yaitu meliputi profil singkat pejabat BKKBN
- <https://www.bkkbn.go.id/pages-agenda-kerja>
 - Ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, yaitu meliputi informasi mengenai agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
- <https://www.bkkbn.go.id/pages-laporan-kinerja>
 - Ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik, berupa narasi realisasi kegiatan yang telah maupun dijalankan beserta capaiannya
- <https://www.bkkbn.go.id/pages-anggaran-program-dan-kegiatan>
 - Anggaran program dan kegiatan BKKBN

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, BKKBN wajib menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). Secara berkala, PPID BKKBN membahas dengan seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi untuk melakukan penyusunan DIP. Hasil pembahasan DIP ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN mengenai DIP di lingkungan BKKBN.

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, BKKBN juga mengelola dan memelihara Informasi yang dikecualikan. Secara berkala, PPID BKKBN bersama-sama PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi melakukan uji konsekuensi terhadap usul Informasi Publik yang dikecualikan. Kesepakatan dari hasil uji konsekuensi dituangkan dalam sebuah Lembar Pengujian Konsekuensi yang ditandatangani oleh PPID BKKBN.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID BKKBN dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi. SOP tersebut di antaranya: SOP Pengelolaan Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik dan SOP Pendokumentasian Informasi dikecualikan.





**GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2022**

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Setiap permohonan Informasi Publik yang menggunakan dasar hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ditujukan kepada PPID BKKBN akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID BKKBN. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonannya melalui berbagai saluran informasi yang ada dengan melampirkan bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Surat Ijin Mengemudi/Kartu Pelajar bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

BKKBN memiliki beberapa saluran layanan permohonan informasi:

Desk Layanan Informasi Publik

Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasinya secara langsung ke BKKBN dapat mendatangi Ruang Layanan Informasi Publik BKKBN yang ada di Gedung Halim II BKKBN, Jl. Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ruangan tersebut menyediakan ruangan/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan sarana pendukung antara lain di antaranya seperangkat komputer untuk pengelola layanan, pesawat telepon, printer, meja dan kursi.

Layanan melalui website

Dalam menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar

sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, BKKBN mengembangkan Sistem penyelenggaraan layanan informasi Publik.

Sistem ini dikembangkan dengan komitmen layanan informasi yang professional, cepat, akurat dan memberikan layanan informasi dengan prosedur mudah dan biaya ringan melalui email ppid.pusat@bkkbn.go.id atau bkkbnppid@gmail.com dan pada website <https://e-ppid.bkkbn.go.id/>. Permohonan informasi yang diterima secara daring di proses oleh bagian pengelola dan pelayanan informasi publik BKKBN.

Seiring dengan era keterbukaan informasi memacu BKKBN untuk terus berinovasi dalam mewujudkan hak publik untuk memperoleh informasi. Salah satu bentuk pengembangan layanan informasi publik ini adalah layanan informasi berbasis web. Dalam pengembangannya, website diperbarui tampilannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian informasi secara mandiri.

Pengadaan aplikasi layanan informasi berbasis web ini telah rampung pada bulan Juli 2020 melalui portal <https://e-ppid.bkkbn.go.id/> merupakan sarana pelayanan informasi secara daring. Selain itu, portal ini juga merupakan wujud keterbukaan informasi publik yang memuat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Proses pengunggahan konten informasi publik tersebut secara rutin diperbarui karena hal ini merupakan indikator BKKBN sebagai badan publik dalam kewajibannya menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Layanan melalui PPID Mobile

Perkembangan teknologi informasi mengubah tatanan dan pola komunikasi terlebih munculnya gawai membuat setiap individu dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka BKKBN menyediakan sebuah aplikasi layanan digital informasi PPID berbasis aplikasi android yang dapat memudahkan masyarakat mengakses dan memohon informasi melalui gawai. Dengan adanya aplikasi mobile PPID, maka BKKBN dapat terus mendorong keterbukaan informasi publik.

Hal ini sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat dan tepat, PPID BKKBN membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku.

Aplikasi PPID Mobile berbasis android ini memuat layanan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat melakukan permohonan informasi dan mengakses berita program bangga kencana.

Layanan melalui Telepon

Pemohon informasi yang memohon informasi program Bangga Kencana, PPID BKKBN menyediakan layanan informasi publik melalui telepon **(021) 8000685**.

Layanan Pengaduan melalui Aplikasi Lapor

Pemohon informasi yang melakukan permohonan pengaduan ke BKKBN dapat mengakses pada laman <https://lapor.bkkbn.go.id/>

Layanan melalui Media Sosial BKKBN

PPID BKKBN telah memanfaatkan media sosial guna mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan Informasi Publik dan implementasi dari Keterbukaan Informasi Publik di BKKBN, melalui:

- a. Twitter (@bkkbnofficial);
- b. Instagram BKKBN (bkkbn.official);
- c. Facebook (@bkkbnofficial)
- d. Youtube (BKKBN OFFICIAL)

Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

SDM memiliki peran yang penting dalam proses layanan Informasi Publik di BKKBN. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID BKKBN dibantu oleh pegawai fungsional di BKKBN seperti pustakawan, pranata humas, pranata komputer dan pegawai fungsional yang lain. PPID BKKBN melakukan penguatan internal bidang SDM seperti:

Webinar Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Pemanfaatan Data Keluarga Dalam Rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting”


Webinar dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2022 bertujuan untuk menyamakan persepsi kebijakan lintas kementerian/lembaga terkait upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan menggali informasi terkait upaya yang sudah dilakukan Kementerian/lembaga untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting. Pemateri yang mengisi kegiatan webinar keterbukaan informasi publik pada panel pertama diisi oleh Handoko Agung Saputro, S.Sos, Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat yang membawakan panel bertema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting”, panel kedua disampaikan oleh Dr.Ir. Herbert H.O. Siagian, M.Sc, Asisten Deputi Pemberdayaan Desa Kemenko PMK dengan tema “Arah dan Kebijakan dalam Implementasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem”, panel ketiga bertema “Penyediaan Infrastruktur dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penanganan Stunting” oleh Ir. Diana Kusumastuti, MT, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, panel keempat disampaikan oleh Dr. Ir. Hari Suko Setiono, M.Eng.Sc, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I dengan tema panel “Pemanfaatan Data PK-21 sebagai Dukungan Kebijakan Kementerian PUPR dalam Intervensi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting”, dan “Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022” menjadi panel penutup yang disampaikan oleh Baihaqi Nur, S.IP, M.Si



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022, PPID BKKBN telah menerima 142 permohonan Informasi Publik, paling banyak pada bulan Januari dan Juli dengan permohonan sebanyak 16 permohonan, sedangkan paling sedikit untuk permohonan informasi pada bulan November sebanyak 6 (enam) permohonan informasi. Selengkapnya dapat dilihat pada rincian berikut.

Laporan Layanan Informasi PPID BKKBN Tahun 2022




Berdasarkan tujuan permohonan ke PPID Pelaksana, paling banyak permohonan informasi ditujukan ke Direktorat Pelaporan dan Statistik sebanyak 40 permohonan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan sebanyak 30 permohonan, berikutnya Biro Sumber Daya Manusia sebanyak 27 permohonan dan Direktorat Bina Ketahanan Remaja sebanyak 8 permohonan.

NO	PPID PELAKSANA	JUMLAH PERMOHONAN
1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	30
2	Direktorat Pelaporan dan Statistik	40
3	Biro Sumber Daya Manusia	27
4	Biro Umum dan Humas	2
5	Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus	4
6	Biro Perencanaan	2
7	Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk	4
8	Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan	2
9	Direktorat Analisis Dampak Kependudukan	2
10	Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana	3
11	Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak	5
12	Direktorat Bina Ketahanan Remaja	8
13	Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi	4
14	Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan	5
15	Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB	4
16	Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS	2
TOTAL		142



**PENYELESAIAN
SENGKETA
INFORMASI PUBLIK**



Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Informasi dengan BKKBN pada tahun 2022 tidak ada. Terakhir pada tahun 2014 BKKBN menyelesaikan sengketa dengan satu pemohon Informasi.



**CAPAIAN PPID
BKKBN TAHUN 2022**

Meraih Penghargaan sebagai Badan Publik INFORMATIF dari Komisi Informasi Pusat

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Pusat pada tahun 2022 ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Keterbukaan Informasi di BKKBN sebagaimana amanah dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat mengumumkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dengan tema “Digitalisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dalam Masa *Recovery* Covid-19”. Instrumen penilaian Monev KIP 2022 terdiri dari penilaian kuesioner evaluasi diri, penilaian presentasi uji publik, penilaian visitasi secara acak, dan penilaian kasus-kasus khusus. Penilaian kuesioner *e-monev* dengan bobot 85% dan presentasi uji publik dengan bobot 15%. Dalam rangka Monev tahun 2022, dilakukan visitasi PPID BKKBN oleh Komisi Informasi Pusat.



Dari hasil monitoring dan Evaluasi pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) dan ditambahkan hasil presentasi didapatkan hasil sebagai berikut:

Tahap	Indikator Pertanyaan	Nilai	Skor
SAQ	Sarana Prasarana	10	84,15
	Kualitas Informasi	10	
	Jenis Informasi	40	
	Komitmen Organisasi	10	
	Digitalisasi	19	
	Barang dan Jasa	10	
Presentasi	Juri I	96	14,3
	Juri II	95	
	Juri III	85	
TOTAL NILAI		98,45	

Komisi Informasi Pusat membagi menjadi 5 (lima) kategori menjadi kategori Informatif: 90 – 100, Menuju Informatif: 80 – 89,9, Cukup Informatif: 60 – 79,9, Kurang Informatif: 40 – 59,9 dan Tidak Informatif: 0 – 39,9.

BKKBN memperoleh total nilai 98,45 sehingga mendapatkan predikat Badan Publik Informatif. Berikut Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LP-LPNK) yang berhasil mendapatkan Lembaga INFORMATIF.

NO	LEMBAGA NEGARA	NILAI
1	Bank Indonesia	99,00
2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	99,00
3	Badan Pusat Statistik	98,95
4	Badan Pengawas Obat dan Makanan	98,88
5	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	98,45

Dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional mendapat peringkat ke 5 (delapan) untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan total nilai 98,45. Hasil ini merupakan hasil yang sama di tahun lalu yang mendapatkan kategori INFORMATIF.

Tabel Hasil Monev KIP 2020 – 2022

Tahun	2020	2021	2022
Nilai	96,28	94,65	98,45
Kategori	Informatif	Informatif	Informatif
Peringkat	II LN-LPNK	VIII LN-LPNK	V LN-LPNK



Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi

Monev yang dilakukan ketiga kalinya PPID Utama terhadap PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi, tujuan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1. Untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Provinsi yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir.
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Provinsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu setahun terakhir.
3. Untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Perwakilan Provinsi.
4. Untuk memberikan umpan balik dan solusi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Perwakilan Provinsi.


Dari pengembalian kuesioner kemudian tim monev membagi menjadi beberapa kategori yaitu kategori PPID Pelaksana Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif. Berikut hasil pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi.

No	Perwakilan Provinsi	Nilai	Kategori
1	Bangka Belitung	99.50	INFORMATIF
2	Maluku Utara	97.96	INFORMATIF
3	Jambi	96.46	INFORMATIF
4	DKI Jakarta	89.86	MENUJU INFORMATIF
5	Kalimantan Timur	88.94	MENUJU INFORMATIF
6	Sumatera Selatan	85.95	MENUJU INFORMATIF
7	Sulawesi Utara	82.53	MENUJU INFORMATIF

8	Banten	81.87	MENUJU INFORMATIF
9	Kepulauan Riau	81.10	MENUJU INFORMATIF
10	Kalimantan Barat	70.01	CUKUP INFORMATIF
11	Nusa Tenggara Barat	40.49	KURANG INFORMATIF

Revisi Peraturan Badan tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik BKKBN

Bertujuan untuk membuat pedoman tentang penyelenggaraan layanan informasi publik di BKKBN yang telah disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik BKKBN menggantikan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.



Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan BKKBN. Penyusunan DIP ini bertujuan untuk membantu penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai serta keberadaan informasi tersebut ada di unit kerja/perwakilan Provinsi karena sering kali masing-masing unit kerja/Perwakilan Provinsi tidak mengetahui informasi apa yang berada di unit kerja/perwakilan provinsi yang lain. DIP ini juga memudahkan masyarakat saat mencari informasi dan menginformasikan kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di BKKBN.



Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan di BKKBN

Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan adalah sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur di dalam Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan secara limitatif pada Pasal 17 UU KIP yaitu apabila dibuka dapat:

1. Menghambat proses penegakan hukum
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
8. Mengungkapkan rahasia pribadi
9. Memorandum atas surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU.

PPID Utama BKKBN telah melakukan penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan dengan mengundang beberapa unit kerja terkait untuk memberikan masukan dan menguji konsekuensi atas informasi tersebut.







KENDALA DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik bagi PPID Utama BKKBN dan PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi sebagai berikut:

- Pemohon Informasi sulit untuk mengetahui apakah permohonan sudah diterima atau belum oleh petugas PPID pada website E-PPID.
- Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sehingga diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk melakukan edukasi dan diseminasi pegawai BKKBN.
- Pada tahun 2022, PPID BKKBN telah melakukan monitoring dan evaluasi yang kedua kalinya kepada PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi dan semua PPID Perwakilan Provinsi mengirimkan kembali Self Assessment Questionnaire (SAQ) kepada PPID Utama tetapi masih banyaknya Perwakilan BKKBN Provinsi yang mendapatkan kategori KURANG INFORMATIF dan TIDAK INFORMATIF
- Belum adanya transfer knowledge dan sosialisasi Sistem Informasi PPID kepada pengelola Informasi Publik di Unit Kerja dan Perwakilan BKKBN Provinsi.





**REKOMENDASI DAN
RENCANA TINDAK
LANJUT PENINGKATAN
KUALITAS LAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi bagi PPID BKKBN adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan fitur *tracking* permohonan pada akun pemohon informasi di E-PPID.
2. Melakukan diseminasi yang berkesinambungan dengan PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi karena pengelola PPID Pelaksana belum sepenuhnya paham dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh kepada PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi dengan memberikan penghargaan kepada PPID Perwakilan Provinsi yang Informatif.
4. Melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi PPID kepada semua perangkat PPID BKKBN.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan Informasi Publik PPID Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi.

Sekretaris Utama
Selaku
Atasan PPID BKKBN



Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si



LAYANAN INFORMASI PUBLIK – PPID

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Gedung Halim II Jalan Permata No.1 Halim Perdanakusuma

Jakarta Timur